



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KAJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik;
- b. bahwa setelah berlaku sejak tanggal 21 April 2008, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ternyata menimbulkan kontroversi karena ada yang menilai memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet (*haatzai artikelen*) sehingga untuk merespon pendapat-pendapat masyarakat tersebut pada acara



pembukaan Rapat Pimpinan Nasional TNI-POLRI tanggal 15 Februari 2021 Presiden mengarahkan perlunya dilakukan pengkajian baik terkait kriteria implementatif maupun terkait perumusan substansinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM KAJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Tim Kajian UU ITE.

KEDUA : Susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas:
a. Pengarah; dan
b. Tim Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KETIGA : Tim Kajian UU ITE mempunyai tugas:
a. Pengarah
memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
b. Tim Pelaksana
1. Ketua dan Sekretaris
a) mengoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum dan/atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
b) mengoordinasikan penyusunan kajian hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;



- c) mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
- d) memberikan rekomendasi atas peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan rasa ketidakadilan masyarakat; dan
- e) melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian hukum peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik secara periodik kepada Pengarah.

2. Sub Tim I yang selanjutnya disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE

merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir.

3. Sub Tim II yang selanjutnya disebut Tim Telaah Substansi UU ITE

melakukan telaahan atas beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dapat dibantu oleh akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban atau pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis, dan kelompok media sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan.

KELIMA : Tim Kajian UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mulai dari tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Kajian UU ITE dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga masing-masing sesuai tahun anggaran berjalan.



KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Mei 2021.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,


Sidiq Mustofa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KAJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TIM KAJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

- A. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Dr. Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Sekretaris : Imam Marsudi, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Sosial Budaya.
- Ketua Sub Tim I : Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.A., Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Sekretaris Sub Tim I : Brigjen Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., Kepala Biro Sundokinfokum, Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- Anggota Sub Tim I : 1. Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
2. Christyanto Noviantoro, S.H., M.H.,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat, Badan Siber dan Sandi
Negara;
3. Irjen Pol. (Purn) Dr. Benny Josua
Mamoto, S.H., M.Si., Ketua Harian
Komisi Kepolisian Nasional;
4. Babul Khoir, S.H., M.H., Wakil Ketua
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Dr. roberia, S.H., M.H., Plt. Direktur
Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan I, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
6. R. Erwin Moeslimin Singajuru, S.H.,
M.H., Staf Khusus Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bidang Politik dan Hukum;
7. A. Budi Kuncoro, Staf Khusus Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Bidang Hubungan
antar Lembaga;
8. Dr. Arief Muliawan, S.H., M.H., Kepala
Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H.,
Kepala Subdirektorat Harmonisasi
Bidang SDM, Kelembagaan, dan
Kesejahteraan Rakyat, Direktorat



Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Widyastuti, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Fauzy Marasabessy, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
12. Rikson Sitorus, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Sub Tim II : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretaris Sub Tim II : Baringin Sianturi, S.H., M.H., Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia

Anggota Sub Tim II : 1. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBARB, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;



2. Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA., Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Poengky Indarti, S.H., Anggota Komisi Kepolisian Nasional;
4. Anton Setiyawan, S.Si., M.M., Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Rizal Mustary, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Komunikasi;
6. Dedy Permadi, Ph.D., Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Cahyani Suryandari, S.H., M.H., Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kombes Pol. Drs. Wibowo, M.H., Kepala Bagian Sunkum, Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Radita Ajie, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Mia Banulita, S.H., M.H., Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia; dan



11. Dado Achmad Ekroni, S.H., M.Kn.,
Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten
Deputi Koordinasi Materi Hukum,
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Sidiq Mustofa

